

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO
ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Oleh:

Zulfi Diane Zaini ¹⁾

Yulia Hesti ²⁾

Igo Ilham ³⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}

E-mail:

zdianezaini@ubl.ac.id ¹⁾

hesti@ubl.ac.id ²⁾

igoilham085@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Immoral is an act that deviates from the norms of decency which describes the actions and views of the harasser to the person being harassed where the views are humiliating, demeaning or worthless. Research problems regarding the criminal causes of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media and the criminal responsibility of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media. The research method uses: 1. a normative juridical approach carried out by studying norms or rules, 2. an empirical approach carried out by interviewing informants. The causative factor was that it was true that the perpetrator did not accept it because the witness-victim wanted to end his romantic relationship with the perpetrator, so without the permission and knowledge of the witness-victim, the perpetrator spread the immoral pictures/photos/videos of the witness-victim. Criminal responsibility for the perpetrator has fulfilled all the elements in accordance with the indictment by the public prosecutor with an alternative form of indictment to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the Judge imposes a sentence on the perpetrator with imprisonment for 3 (three) years and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 4 (four) months. The judge's decision is appropriate and ensnares the perpetrator so that he does not repeat his actions in the future, and creates a deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: Immorality, Causative Factors, Accountability, Article, Crime

ABSTRAK

Asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yang menggambarkan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkan dimana pandangan tersebut menghinakan, memandang rendah atau tidak berharga. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto/video asusila melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto/video asusila melalui media sosial. Metode penelitian menggunakan: 1. pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, 2. pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Faktor penyebab terjadinya bahwa benar karena pelaku tidak terima karena Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan membuat efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Asusila, Faktor Penyebab, Pertanggungjawaban, Pasal, Pidana

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen), Indonesia merupakan negara dengan segala kehidupan berbudi bahasa, beradab, bersopan santun dalam berbangsa dan bernegara selalu berdasarkan pada hukum. Negara bertujuan untuk mewujudkan segala sikap dan perbuatan itu diatur oleh hukum, mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tenteram merupakan hal penting untuk mencapai tujuan nasional, dan karenanya setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara sama di depan hukum dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan ini untuk menjaga ketertiban.

Salah satunya seperti yang dibahas sekarang tentang teknologi informasi, teknologi informasi menjadi salah satu dari bagian yang harus diamankan datanya. Penyalahgunaan informasi merupakan salah satu tindakan melawan hukum, informasi yang disalah gunakan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat seperti pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transfer Elektronik dan Dokumen atau disingkat dengan (UU ITE), apalagi semua masyarakat dapat sangat mudah mendapatkan informasi dizaman sekarang ini dengan alat elektronik.

Sekarang zamannya sudah sangat modernisasi segala sesuatu informasi sangat mudah didapatkan hanya menggunakan alat elektronik seperti handphone, dengan handphone kita dapat membuka media sosial, media sosial kita dapat merinteraksi dengan siapapun dan

dengan media sosial kita bisa mengirimkan informasi berupa foto/video kepada pengguna sesama media sosial.

Penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif, namun banyak orang salah menggunakan media sosial sehingga banyak dampak negatif terhadap lingkungan maupun merugikan orang sekitar sehingga menimbulkan kasus, kasus yang sering muncul menggunakan media sosial yang berisi yaitu kasus foto/video asusila, kasus ini terjadi dikalangan siapapun termasuk dari kalangan artis hingga masyarakat biasa.

Asusila suatu sikap atau perbuatan melanggar sopan santun dalam bidang seksual, yang di mana perilaku tersebut membuat orang merasa bersalah, jijik, atau bernaflu. Perbuatan melanggar sopan santun ini sudah sering terjadi dizaman sekarang dimana perbuatan ini biasanya terjadi untuk mengancam korban agar korban bisa mengikuti kemauan pelaku. Dampak buruk dari penyalahgunaan

informasi mengakibatkan mental dan lingkungan yang telah menjadi korban ini sangat terganggu. Namun, undang-undang Republik Indonesia secara tegas menyebutkan prosedur tersebut.

2. TINJUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana mereka yang telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam definisi undang-undang tidak selalu dapat dihukum karena perlu untuk memeriksa kembali perilaku para penjahat itu sendiri. Individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran, diadili di pengadilan, dan diberi hukuman hampir selalu melakukannya secara tidak sengaja. Dalam pengertian yang luas, kesalahan dapat disamakan dengan tanggung jawab pidana karena pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pengertian kejahatan asusila adalah Istilah "pemahaman dasar" mencakup berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi hingga perilaku termasuk

dalam ruang lingkup dari asusila. Kejahatan asusila adalah kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan berbicara hingga berperilaku. Tidak mudah untuk memberikan definisi singkat dan sederhana tentang sesuatu yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam untuk menentukan seberapa besar sebenarnya ruang lingkungannya, karena definisi dan batasan atau larangan yang mengaturnya sangat bervariasi tergantung pada budaya yang bersangkutan. Lebih jauh dari biasanya setiap kali, intinya kejahatan asusila sudah pasti didalamnya termasuk tindakan tidak terhormat yang bertentangan dengan standar perilaku yang diterima. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas yang diterima, yang dikenal sebagai "pelanggaran tidak bermoral".

Dasar hukum melakukan perbuatan kejahatan asusila tertuang dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) “barang siapa dengan sengaja terbuka (dimuka umum)

melanggar kesusilaan” menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”. Menurut Pasal 281 Kejahatan moral terdiri dari tiga komponen, yang masing-masing harus ada agar kejahatan dapat dilakukan:

1. Unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Opzettelijk*).
2. Unsur perbuatan melanggar kesusilaan (*schennis der eebareheid*).
3. Unsur objektif keadaan yang menyertai tempat yang dilakukannya dilakukannya perbuatan materil dimuka umum (*openbaar*)

3. METODE PENELITIAN

Dalam penyelidikan ini, kami akan mengambil pendekatan yuridis normatif, yaitu, kami akan mengatasi masalah dengan mempertimbangkan penerapan hukum dalam bentuk norma, dan kami akan melakukannya dengan

mempertimbangkan literatur yang kami kumpulkan (*library research*) dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan mewawancarai (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

b. Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data

sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder, antara lain kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kamus hukum, terbitan berkala, jurnal, media cetak, dan media elektronik.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, mengenai pertanggung jawaban pidana penyebaran foto/video asusila melalui media sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

1. Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan membaca, mengutip, dan mempelajari literatur yang relevan, Legislasi, dan bahan bacaan sains lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi, studi literatur dapat membantu menentukan jalur terbaik ke depan untuk jalur penyelidikan dan tujuan penelitian proyek.

2) Data Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pemrosesan data, atau tindakan mengatur dan mengevaluasi data, muncul setelah data dikumpulkan. Tindakan ini memerlukan kegiatan untuk memilih data, seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkan data secara metodis, dan menilai kelengkapan data yang diperoleh. Metode berikut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan data:

- 1) Klasifikasi data, atau tindakan mengkategorikan informasi sesuai dengan topik yang akan dibahas, serta studi dan analisis informasi yang diperoleh dari temuan penelitian.
- 2) Inventarisasi informasional, dengan tujuan menemukan apakah semua informasi yang relevan ada atau tidak,

kualitas informasi itu, dan seberapa yakin informasi itu dapat dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas.

- 3) Sistematisasi data, atau data yang telah dikategorisasikan kemudian disusun menurut letak pokok bahasannya secara metodis.

- a. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara utuh dan berasal dari penelitian lapangan maupun studi literatur, selanjutnya dievaluasi secara hukum kualitatif yaitu dengan menyajikan masalah berupa penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara metodis, berdasarkan kajian dan debat. Kemudian dibuat kesimpulan khusus sebagai pemecahan masalah berdasarkan temuan penelitian setelah data dianalisis secara deduktif, yaitu metode penalaran berdasarkan fakta umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Asusila melalui Media Sosial

(Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

Salah satu penentu masyarakat kontemporer adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi niscaya akan bermuara pada kekayaan bangsa rakyat. Berkembangnya negara pertumbuhan kejahatan tidak dapat disangkal mengingat kemajuan yang dibuat di bidang ekonomi, sains, dan teknologi.. Manusia dalam hidup pasti mempunyai ego dan amarah, demi kepuasan untuk memenuhi kepuasan ego dan amarahnya, sikap perbuatan menjadi salah satu faktor untuk melancarkannya. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan akibatnya, tidak menutup kemungkinan sebagian orang akan melakukan perilaku ilegal, baik itu perilaku menyimpang maupun perilaku yang melanggar aturan. yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga menjadi salah satu bentuk perbuatan pidana.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, memberikan banyak pilihan bagi pelakunya untuk melakukan perbuatannya. Kejahatan diketahui terjadi terutama sebagai akibat dari berbagai faktor seperti ruang lingkup sosial, politik budaya, dan sebagainya. Bisa juga kejahatan terjadi bukan hanya karena kesengajaan pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan bahwa kejahatan itu terjadi karena pelaku ingin melampiaskan kepuasan ego/kemarahan kepada korban bahwa dirinya adalah apa adanya. melakukan adalah sebuah tindakan pidana.

Kasus berawal dari pertemuan yang dilanjutkan dengan percakapan telepon antara pelaku dan korban, Farida Triasti Ningsih, yang berujung pada tindak pidana penyebaran foto/video asusila yang harus ditanggung oleh pelaku. Kronologis yang disajikan, serta beberapa informasi yang bersumber dari Putusan Nomor:

429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk memberikan petunjuk tentang penyebab tren foto/video asusila yang dilakukan oleh pelaku.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

Hukum pidana mendefinisikan tanggung jawab sebagai kapasitas untuk memikul tanggung jawab bagi seseorang yang telah atau belum melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang, tidak dibenarkan secara universal, atau tidak pantas menurut semua pandangan masyarakat. Melawan peraturan dan undang-undang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman.

Kegiatan dalam bermasyarakat/bersosialisasi di negara perlu diawasi secara hukum dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam bersosialisasi. Langkah pengawasan harus di terapkan dalam kegiatan agar terbentuknya kegiatan yang positif dan tidak melanggar hukum. Sosial

media menjadi salah satu kegiatan yang perlu diawasi oleh penegak hukum. Setiap pelanggaran dalam media sosial, penegak hukum wajib memberikan hukuman yang diatur oleh hukum yang berada di Indonesia.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya, pelaku yang mentransmisikan/menyebarkan foto/video asusila korban melalui media sosial bahwa benar karena pelaku tidak terima karena Saksi korban ingin mengakhiri hubungan asmara dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban kepada keluarga, anak-anak dan teman-temannya melalui akun media sosial milik pelaku, kemudian dari perbuatan pelaku menyebabkan trauma terhadap Saksi korban dan keluarga

Saksi korban serta tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim yang sesuai dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- E. Y. Kanter. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Jenner Simarmata. Ms Hasibuan. Tonni Limbong. 2019. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Mufid. 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Kencana. Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nandang Alamsah D. Sigit Suseno. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- R. Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.
- Roeslan Saleh. 1996. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa. Jakarta.
- Santoso. Topo dan Eva Achjaani. 2008. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart. Tangerang, Tangerang.
- Zainab Ompu Jainah. Intan Nurina Seftriara. 2019. *Viktimologi*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. 1. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 *jo*. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lainnya:

Achmadudin Rajab. 2017. *Urgensi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Sebagai
Solusi Guna Membangun Etika
Bagi Pengguna Media*. Jurnal
Legislasi Indonesia. Volume 14.
Nomor 4.

Errika Dwi Setya Watie. 2011.
*Komunikasi Dan Media Sosial
(Communications And Social
Media)*. The Messenger. Volume 3.
Nomor 1.

Hanan Nabila. 2018. *Kejahatan Asusila
Dalam Novel Drupadi Karya Seno
Gumira Ajidarma*. Universitas
Muhammadiyah Malang. Malang.

Jainah. Z. O. 2012. *Penegakan Hukum
Dalam Masyarakat*. Journal of
Rural and Development. Volume 3.
Nomor 2. hlm. 1

M. Thoriq
Aziz. 2022. *Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Tindak Pidana
Asusila Melalui Media Komunikasi
Whatsapp (Studi Putusan Nomor
1700/Pid.Sus/2019/PN
Plg)*. Sriwijaya University.
Palembang.